

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan usaha mikro tidak hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat serta berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Usaha mikro memiliki karakteristik khas, yaitu dikelola secara langsung oleh pemilik dengan skala yang sangat terbatas, umumnya tidak memiliki sistem pembukuan yang tertib, bergantung pada modal yang kecil, serta tidak berorientasi ekspor-impor.<sup>2</sup> Meskipun skalanya kecil, usaha mikro menjadi tumpuan hidup bagi jutaan keluarga berpendapatan rendah di Indonesia dan merupakan unit usaha yang mendominasi struktur ekonomi nasional.

Usaha mikro memiliki peran strategis sebagai instrument penanggulangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro merupakan unit usaha yang mempekerjakan hingga empat orang tenaga kerja tetap.<sup>3</sup> Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan, karena semakin besar tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro, semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pendapatan untuk meningkatkan taraf

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah", Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Mekari Jurnal, "Pengertian, Ciri-Ciri, Peran, Dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)", Diakses 11 Juli 2026, <https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Kriteria-Usaha-Mikro-Sbc/>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia" Dalam IAIPD Nganjuk.

hidupnya dan keluar dari kategori miskin.<sup>4</sup> Dengan demikian, keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro secara langsung berkontribusi pada upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta jiwa atau setara 8,57 persen dari total penduduk, yang merupakan angka terendah sejak pertama kali BPS mengumumkan data kemiskinan.<sup>5</sup> Meskipun terus menurun, jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan juta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan dukungan ekonomi yang nyata. Kelompok ini sebagian besar adalah masyarakat berpendapatan rendah yang menggantungkan hidupnya pada usaha mikro dengan skala yang sangat terbatas.

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha. Keterbatasan modal menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, sehingga pertumbuhan usaha berjalan lebih lambat dan keuntungan yang diperoleh juga relatif kecil.<sup>6</sup> Kondisi ini juga menghambat pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan kajian Kementerian Koperasi dan UKM, permasalahan yang dihadapi usaha mikro antara lain: (1) mindset pelaku usaha mikro yang menganggap formalisasi usaha tidak dibutuhkan; (2) keterkaitan dengan jaringan industri yang lebih besar masih minim; serta (3) literasi usaha

---

<sup>4</sup> Publikasi Abidan, "Peran UMKM Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." Diakses 11 juli 2026, <https://Publikasi.Abidan.Org/Index.Php/Benefit/Article/Download/334/268/1249>.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen," 15 Januari 2025, Diakses 11 Juli 2026, <https://www.bps.go.id/id/Pressrelease/2025/01/15/2370/>.

<sup>6</sup> Nyimas Umairroh dan Wahjoe Pangestoeti, "Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Sektor UMKM Di Indonesia: Kajian Kualitatif", INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer 1, No. 7 (2026),Hlm. 504

mengenai produksi dan pemasaran yang masih rendah.<sup>7</sup> Keterbatasan modal menyebabkan pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, memperbaiki kualitas produk, maupun mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Permasalahan modal pada usaha mikro semakin diperparah oleh sulitnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Bank Indonesia menyatakan bahwa masih banyak usaha mikro yang mengalami kendala akses perbankan maupun lembaga keuangan lainnya karena tidak mempunyai agunan yang cukup dan keterbatasan akses informasi ke perbankan.<sup>8</sup> Kondisi ini mendorong perlunya kehadiran instrumen pembiayaan alternatif yang tidak mensyaratkan jaminan dan tidak memberatkan pelaku usaha mikro.

Dalam pandangan ajaran Islam, sumber dari kemiskinan adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan keimanan. Taqwa dan amal shaleh menjadi landasan yang penting. Salah satu cara yang diajarkan oleh Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan zakat. Zakat yang ditetapkan dalam agama Islam berfungsi sebagai sarana untuk mendorong, bahkan mengharuskan individu agar harta yang dimiliki dimanfaatkan dengan cara yang produktif. Di samping itu, zakat juga membantu pergerakan ekonomi, yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah elemen penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Ada juga cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam, yaitu infaq dan sedekah. Secara bahasa, infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Menurut istilah syari'at, infaq adalah memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk tujuan yang diperintahkan oleh agama Islam. Berbeda dengan zakat yang memiliki nisab, infaq dan sedekah

---

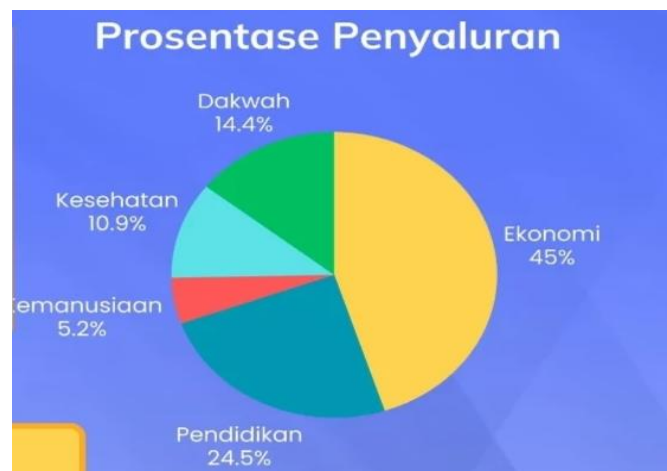
<sup>7</sup> Fiskal Kemenkeu RI, "Ekosistem Lembaga Pembiayaan Mikro", Laporan Penelitian P2E-LIPI Dan BKF (2022), Hlm. 8.

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Aris Setyawan Moh. Zaki Kurniawan, Muhammad Fathul Ula, "Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, Dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar" *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* Volume 05, No.02, Des 2020.

tidak terikat pada nisab. Siapapun, baik yang berpendapatan rendah maupun tinggi, dapat melaksanakan infaq. Sementara itu, istilah sedekah berasal dari bahasa Arab sedekah. Secara umum, sedekah dapat dipahami sebagai pemberian sukarela dari seorang muslim yang tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah, sebagai bentuk kebaikan yang diharapkan mendapatkan ridha Allah.<sup>10</sup>

**Gambar 1. 1**  
**Presentase Dampak Penyaluran Pada Program LAZNAS**  
**LMI Kota Blitar**



(Sumber: diperoleh dari Instagram LMI Blitar)

Gambar 1. 1 Sektor ekonomi memperoleh persentase penyaluran dana terbesar, yaitu sebesar 45%, diikuti sektor pendidikan sebesar 24,5%, dakwah sebesar 14,4%, kesehatan sebesar 10,9%, dan kemanusiaan sebesar 5,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang disalurkan LAZNAS LMI Blitar diarahkan pada sektor ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satu program yang dijalankan adalah Program Bantuan Modal Usaha, yaitu program yang memberikan bantuan permodalan kepada mustahik yang memiliki atau sedang merintis usaha mikro.

Penyaluran dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha menjadi salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga mendukung

<sup>10</sup> Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Kehidupan" 6, no. 1 (2021): 62–64.

keberlangsungan dan pengembangan usaha yang dijalankan. Melalui bantuan modal tersebut, mustahik memperoleh tambahan modal usaha yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan usaha, maupun memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan kondisi usahanya. Pelaksanaan program ini juga disertai dengan proses pendampingan dan pemantauan sehingga pemanfaatan dana yang diberikan dapat berjalan secara lebih optimal.<sup>11</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga amal zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang strukturnya berada di bawah sistem birokrasi pemerintah. Sementara itu, LAZ didirikan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Baik BAZNAS maupun LAZ secara resmi diakui sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam mengurus pengalokasian, pemanfaatan, dan pendistribusian dana zakat. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Karena diakui dan dilindungi oleh pemerintah, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama.<sup>12</sup> Potensi ini menyiratkan bahwa zakat dapat berperan besar jika disalurkan dengan tepat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Proses penyaluran zakat dapat dilakukan untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya dana zakat digunakan untuk kebutuhan pokok fakir miskin, keperluan sehari-hari, dan penyaluran secara langsung.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Izza<sup>13</sup> dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, zakat produktif terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik apabila dikelola dengan perencanaan yang matang dan disertai pendampingan. Hal serupa juga

---

<sup>11</sup> LAZNAS LMI Blitar, "Impact Report Penyaluran Program," (*Blitar:LMI,2025*), diakses melalui akun Instagram @lmizakatblitar, 5 Maret 2026 .

<sup>12</sup> Yuli arnowo, Pendayagunaan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq, Kediri, 3 Juli 2019.

<sup>13</sup> Fitri R,A. Izza, "Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 6,no. 2 (2023): 156

diungkapkan oleh Muafif <sup>14</sup> yang menyatakan bahwa program zakat produktif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan usaha mikro, khususnya dalam hal perputaran modal, peningkatan aset, dan kemampuan mustahik mengelola usaha secara mandiri. Dengan kata lain, zakat produktif dapat berfungsi sebagai katalis pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.

Allah SWT menerangkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah.<sup>15</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya:* “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah Ayat:60)

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat memiliki fungsi sosial yang sangat luas, termasuk membantu orang-orang yang kekurangan agar dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Dengan demikian, pendayagunaan zakat melalui kegiatan produktif merupakan bentuk aktualisasi dari perintah Allah SWT untuk membantu sesama dan menciptakan kemandirian ekonomi umat.

Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman:<sup>16</sup>

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِثَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya:* “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.

<sup>14</sup> Dwi Muafif, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro ,” Jurnal Ekonomi Syariah 4, no.1 (2022):46

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. At-Taubah: 60.

<sup>16</sup> Ibid., QS. Al-Baqarah ayat 261

Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah Ayat:261)

Ayat ini menggambarkan betapa besar pahala dan manfaat dari penggunaan harta di jalan Allah, termasuk melalui infak dan sedekah yang diarahkan untuk kegiatan produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan demikian, pendayagunaan dana ZIS untuk pengembangan UMKM memiliki dasar spiritual dan sosial yang kuat.

**Tabel 1.1**

**Data Perbandingan Lembaga Amil Zakat di LAZNAS LMI Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Blitar**

| No. | Unsur Perbandingan                                           | LAZNAS LMI Blitar                                                                                                                                                                             | NU-CARE LAZISNU Kota Blitar                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tahun Oprasional Program Zakat Produktif                     | 2015                                                                                                                                                                                          | 2020                                                                                                                 |
| 2.  | Lokasi                                                       | Jl. Yapen No.11, Plosokerep, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur                                                                                                                         | Jl.Barito No.14, Kauman,Kec.Kepanjen Kidul, Kota Blitar,Jawa Timur                                                   |
| 3.  | Program                                                      | Memiliki program zakat produktif yang meliputi bantuan modal usaha, peralatan, serta pembinaan intensif kepada pelaku UMKM dan keluarga prasejahtera agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. | Memiliki program zakat produktif yang meliputi bantuan modal usaha untuk UMKM seta bantuan rombongan/peralatan usaha |
| 4.  | Jangka Penerima                                              | Untuk program bantuan modal setiap penerima hanya dapat satu kali saja                                                                                                                        | Untuk program bantuan modal setiap penerima hanya dapat satu kali saja                                               |
| 5.  | Waktu Pembinaan/ Pendampingan                                | 1 bulan sekali                                                                                                                                                                                | Tidak ada                                                                                                            |
| 6.  | Jumlah Mustahik Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2024 | 16                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                    |

Sumber: Hasil wawancara dan obsevasi

Berdasarkan data pembanding pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa LAZNAS LMI Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Blitar masing-masing telah

melaksanakan program bantuan modal dengan karakteristik yang berbeda. Kedua lembaga memberikan bantuan modal usaha dan peralatan, namun LAZNAS LMI juga melaksanakan pembinaan serta pendampingan secara berkala, sementara NU-CARE LAZISNU lebih fokus pada pemberian bantuan modal dan peralatan tanpa adanya pendampingan secara rutin.

Pada NU-CARE LAZISNU Kota Blitar, 5 mustahik penerima manfaat terdiri dari berbagai jenis usaha dibantu melalui bantuan modal langsung meliputi usaha warung kopi dan pedagang cilok, adapun bantuan berupa peralatan saja atau kombinasi peralatan dan uang tunai untuk jenis usaha lainnya<sup>17</sup>. Sementara itu, pada LAZNAS LMI Blitar Sebagian besar memberikan bantuan berupa modal langsung. meskipun sebagian besar penerima adalah ibu rumah tangga, jenis usaha yang lebih beragam, antara lain penjual makanan dan minuman Jualan Online, Toko Kelontong, Produksi Opak, Buka Servis HP dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, LAZNAS LMI Blitar menunjukkan keunggulan yang lebih signifikan dalam aspek jumlah penerima manfaat yang disalurkan. Pada tahun 2024, LAZNAS LMI Blitar berhasil menyalurkan bantuan kepada 16 mustahik. Sedangkan NU-CARE LAZISNU Kota Blitar yang menyalurkan bantuan kepada 5 mustahik Data tersebut menunjukkan bahwa LAZNAS LMI Blitar lebih unggul dalam hal jangkauan penerima manfaat dan intensitas program pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, waqaf dan dana sosial lainnya. LMI berdiri pada 17 September 1995, pada Mei 2005 LMI disahkan sebagai LAZ Provinsi Jawa Timur melalui SK Gubernur No. 451/1702/032/2005. Pada tahun 2016 kemudian disahkan sebagai LAZ nasional melalui Keputusan Menteri Agama No. 184 2016. LMI terus meluaskan manfaat sehingga pada November 2019 disahkan sebagai Nazhir Wakaf oleh Badan Wakaf

---

<sup>17</sup> Alim Sulaiman, Pimpinan, Wawancara Oleh Penulis, Blitar, 15 Januari 2026, Pukul 10.25 WIB.

<sup>18</sup> Aris Setiawan, Staf Pendayagunaan, Wawancara Oleh Penulis, Blitar 24 November 2025, Pukul 10.00 WIB.

Indonesia (BWI) dengan no: 3.3.00231. Tahun 2021 mendapat perpanjangan ijin Laznas dengan Keputusan Menteri Agama No. 672 2021.

LMI memiliki 34 kantor cabang perwakilan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. sekaligus laporan keuangan telah diaudit secara berkala oleh pihak akuntan publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian. LMI meraih Baznas Award pada tahun 2017 kategori LAZ Nasional dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan terbaik. LMI mendapatkan penghargaan sebagai LAZ Nasional dengan penggalangan dana langsung terbaik tahun 2020, 2021 dan 2022. Tahun 2023 LMI dinobatkan sebagai lembaga amal dengan pertumbuhan muzakki terbanyak. Zakat Award 2024 Predikat Gold Kategori Metode Unggulan & Predikat Silver Kategori Program.

Penggalangan Dana Langsung Terbaik IFA 2024 (sehingga memenangkan kategori ini 5thn berturut2 sejak 2020), Apresiasi dr BPBD atas agenda "Aksi Resik Kali Blitar City" dengan menggandeng 50 lembaga dan 500 peserta di area Blitar. Laznas LMI senantiasa bekerja demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya secara nasional, kontribusi LMI telah berskala internasional dengan menjadi anggota Indonesia Humanitarian Alliance (IHA), dalam koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.<sup>19</sup>

**Tabel 1.2**

**Data penyaluran program bantuan modal di LAZNAS LMI Blitar**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Mustahik</b> | <b>Jumlah Dana yang disalurkan</b> |
|--------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023         | 8                      | Rp. 8.000.000,00                   |
| 2024         | 16                     | Rp. 15.800.000,00                  |
| 2025         | 7                      | Rp. 12.500.000,00                  |

Sumber: *Data diolah oleh peneliti dan Obsevasi*

Berdasarkan Tabel 1.2 Menunjukkan data penyaluran program bantuan modal di LAZNAS LMI Blitar selama periode tahun 2023 hingga 2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah mustahik penerima bantuan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terdapat 8 mustahik dengan total dana yang

<sup>19</sup> Lembaga Manajemen Infaq (LMI). "Dashboard Relawan Laznas LMI." Diakses melalui: <http://lmizakat.org/sejarah/>, diakses pada 29 November 2025

disalurkan sebesar Rp 8.000.000. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah mustahik meningkat menjadi 16 orang dengan total penyaluran dana sebesar Rp 15.800.000. Namun, pada tahun 2025 jumlah penerima mengalami penurunan menjadi 7 mustahik, dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 12.500.000.<sup>20</sup>

Fluktuasi jumlah penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran program tidak bersifat tetap setiap tahunnya, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan dana yang dimiliki oleh lembaga. Meskipun demikian, LAZNAS LMI Blitar tetap secara konsisten menyalurkan bantuan modal setiap tahun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro.

Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik. Dengan adanya bantuan modal tersebut, diharapkan para penerima mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, serta mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap. Dengan demikian, program bantuan modal ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.3**

**Berbagai Program-Program LAZNAS LMI Blitar<sup>21</sup>**

| No. | Bidang Program      | Nama Program                                                 |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | Program Ekonomi     | Ternak<br>Pemberdayaan pokmas maupun individu<br>Modal Usaha |
| 2.  | Program Pendidikan  | Beasiswa<br>Gen Smart<br>Ruang Pintar                        |
| 3.  | Program Kemanusiaan | Palestina<br>Ganala<br>Alirkan Air Bersih                    |
| 4.  | Program Kesehatan   | Bantuan Pengobatan<br>Cek Kesehatan Gratis                   |
| 5.  | Program Dakwah      | Pembangunan<br>Masjid<br>Renovasi dan bantuan tempat ibadah  |

<sup>20</sup> Hasil Observasi Penulis di LAZNAS LMI, Blitar 2026

<sup>21</sup> Website LMI <https://lmizakat.id/blog/category/program> .Diakses pada hari Minggu 24 November 2025, pukul 15.00 WIB.

|    |                  |                                                                     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                  | Sedekah Qur'ban<br>Kafalah Da'i<br>Edukasi Keagamaan                |
| 6. | Program Qurban   | Tabungan Qur'ban<br>Qur'ban Peduli dan Berbagi                      |
| 7. | Program Ramadhan | Zakat Fitrah<br>Fidyah<br>Bekal Puasa<br>Buka Puasa<br>Kado Lebaran |

Sumber: *Data dari Observasi dan website lmi November 2025*

Berdasarkan Tabel 1.3 dalam upaya pengentasan kemiskinan, LAZNAS LMI cabang Blitar melaksanakan berbagai program pendayagunaan dana, dengan fokus utama pada Program Bantuan Modal. Program ini menitikberatkan pada pembiayaan usaha guna meningkatkan produktivitas masyarakat binaan serta mendorong tercapainya kesejahteraan. Pemilihan program ini oleh peneliti didasarkan pada pentingnya mengetahui mekanisme alokasi dana kepada mustahik agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengamatan terhadap program-program yang ada, LMI memiliki program pemberdayaan ekonomi yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pelaku usaha dari kalangan dhuafa yang ingin mengembangkan usahanya. Program ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat duaafa' (miskin dan berpenghasilan rendah) dengan memanfaatkan potensi ZISWAF yang dikelola oleh LMI. Program ini meliputi bantuan modal usaha kepada UMKM yang tergolong dari salah satu delapan mustahiq.<sup>22</sup>

**Tabel 1.4**

**Data mustahik penerima bantuan modal usaha LAZNAS LMI Blitar**

**Tahun 2023-2025<sup>23</sup>**

| No | Nama | Jenis Usaha | Alamat | Bantuan modal Usaha |
|----|------|-------------|--------|---------------------|
|----|------|-------------|--------|---------------------|

<sup>22</sup> Aris Setiawan, Staf Pendagunaan Wawancara Oleh Penulis, Blitar 24 November 2025, Pukul 10.00 WIB.

<sup>23</sup> Data diolah oleh peneliti berdasarkan dokumen LAZNAS LMI Blitar, 2026

|     |                         |                                 |                   |               |
|-----|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Suyati                  | ES Caon                         | Bendo Ponggok     | Rp. 1.000.000 |
| 2.  | Siti Rukiyah            | Jamu Tradisional                | Cabean Plosokerep | Rp. 1.000.000 |
| 3.  | Siti Nur Farida         | Jualan Krupuk Mentah            | Serayu Bendo      | Rp. 800.000   |
| 4.  | Diwan Hariyanto         | Keripik Tempe                   | Flores Klampok    | Rp. 1.000.000 |
| 5.  | Harnanik                | Makanan Keliling                | Kanigoro          | Rp. 1.000.000 |
| 6.  | Eka Oktavia             | Jus Buah                        | Bendo             | Rp.1.000.000  |
| 7.  | Muji Purwanti           | Makanan Keliling                | Jl.Kalibrantas    | Rp. 1.000.000 |
| 8.  | Muhammad Khusnudin      | Laudry                          | Suko              | Rp. 1.000.000 |
| 9.  | Sriyati                 | Warung Makanan                  | Bendo             | Rp. 1.000.000 |
| 10. | Adib Rojikin            | Warung Nasi Goreng              | Cabean Plosokerep | Rp. 1.000.000 |
| 11. | Sumiati                 | Warung Kelontong                | Cabean Plosokerep | Rp. 1.000.000 |
| 12. | Siti Rumini             | Warung Rujak Ulek               | Cabean Plosokerep | Rp. 1.000.000 |
| 13. | Zulkurain Indra Saputra | Warung Mie Ayam                 | Jl. Widuri Tlumpu | Rp. 1.000.000 |
| 14. | Markito                 | Gethuk Lindri                   | Karangtengah      | Rp. 1.000.000 |
| 15. | Hadi Kustiawan          | Tukang Kayu                     | Cabean Plosokerep | Rp. 1.000.000 |
| 16. | Nur Lailatul Hidayah    | Bucket dan Souvenir             | Sanankulon        | Rp. 1.000.000 |
| 17. | Siti Nafi'ah            | Penjahit                        | Kenari Plosokerep | Rp. 1.800.000 |
| 18. | Iftikah                 | Warung Makanan                  | Jl. Tanjung       | Rp. 1.000.000 |
| 19. | Yeni Dwi Fitria         | Produksi Opak Gambir dan Matari | Karangsari        | Rp. 1.000.000 |
| 20. | Nurul Sofia             | Makanan Keliling                | Plosokerep        | Rp. 1.000.000 |
| 21. | Imro'atus Sa'adah       | Warung Sayur Segar              | Karangtengah      | Rp. 1.000.000 |
| 22. | Imam Saroni             | Warung Gado-Gado                | Jl. Pamungkir     | Rp. 1.000.000 |
| 23. | Kurniawati Sarming      | Makanan dan Buah                | Desa Kesamben     | Rp. 1.000.000 |
| 24. | Farida Uswatul Chusna   | Warung Makanan                  | Bendo             | Rp. 1.000.000 |
| 25. | Zahroul Mufida          | Dagang Online                   | Karangtengah      | Rp. 1.000.000 |
| 26. | Kirma Suti              | Makanan dan Minuman             | Sanankulon        | Rp. 1.000.000 |
| 27. | Tukini                  | Sayuran Keliling                | Karangtengah      | Rp. 1.000.000 |
| 28. | Nurika Wahyunita        | Jualan Makanan dan Minuman      | Jl.Serayu         | Rp. 1.500.000 |
| 29. | Dzilalu Suyufi          | Servies HP                      | Krajan            | Rp. 2.000.000 |
| 30. | Asmaul Husna            | Makanan                         | Tegalrejo         | Rp. 2.000.000 |
| 31. | Rochmad Widodo          | Toko Sabun Cuci                 | Sananwetan        | Rp. 4.000.000 |

Sumber: *Data diolah oleh peneliti, Observasi*

Tabel 1.4 menunjukkan data penerima bantuan modal usaha usaha mikro yang disalurkan oleh LAZNAS LMI Blitar kepada para mustahik dengan jenis usaha yang beragam, seperti jualan online, produksi makanan, warung, hingga jasa.

Besaran bantuan yang diberikan berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 4.000.000, yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. Melalui program pemberdayaan ekonomi, LAZNAS LMI Blitar mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah dengan tujuan menjadikan mustahik mandiri secara finansial. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha maupun perlengkapan usaha, disertai dengan proses survei yang komprehensif terhadap kondisi penerima, seperti tingkat penghasilan, kondisi tempat tinggal, dan jenis usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pemanfaatan dana Zis agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal.<sup>24</sup>

Dalam strategi yang dibuat oleh LAZNAS LMI Blitar terdapat tahapan yaitu survey, pengajuan, pembekalan, pendampingan, evaluasi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana melalui program pemberdayaan ekonomi. Tahapan dalam membuat strategi yang dilakukan oleh LAZNAS LMI Blitar sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fred R. David. Menurutnya, tahapan strategi terdiri dari tiga, yaitu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Dengan melalui tahapan ini, sebuah strategi dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau lembaga.<sup>25</sup>

Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik, tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi sehingga dalam jangka panjang mereka tidak bergantung pada bantuan. Dengan demikian, diharapkan mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki. Perubahan nyata pada pelaku usaha mikro sebelum dan setelah menerima bantuan terlihat melalui program bantuan modal.

Meskipun program pendayagunaan ZIS untuk usaha mikro telah banyak dilaksanakan, efektivitas implementasinya masih memerlukan kajian yang mendalam. Hasil observasi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi

---

<sup>24</sup> Aris Setiawan, Staf Pendayagunaan LMI Blitar, Wawancara Oleh Penulis, Blitar 24 November 2025, Pukul 10.00 WIB.

<sup>25</sup> Fred R. David dan Forest R. David, "Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 16th Ed. (Harlow: Pearson Education, 2017), Hlm. 35," n.d.

mustahik dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, melainkan oleh kualitas proses manajerial pasca-penyialuran, di mana pendampingan menjadi faktor kunci dalam peningkatan pendapatan mustahik.<sup>26</sup> Tidak semua program bantuan modal usaha mampu memberikan hasil yang optimal, karena keberhasilannya dipengaruhi oleh ketepatan seleksi penerima, besaran bantuan yang sesuai dengan skala usaha, intensitas pendampingan, serta konsistensi pemantauan setelah bantuan disalurkan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan modal usaha di LAZNAS LMI Blitar dalam meningkatkan pendapatan mustahik usaha mikro.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul **"Pendayagunaan Dana ZIS dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Usaha Mikro melalui Program Bantuan Modal Usaha (Studi pada LAZNAS LMI Blitar)."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang Strategi Pendayagunaan dana ZIS, dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan modal usaha pada mustahik usaha mikro di LAZNAS LMI Blitar?
2. Bagaimana Pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan pendapatan mustahik usaha mikro melalui program bantuan modal usaha pada LAZNAS LMI Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> A. Wathon, "Manajemen Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2024), n.d.

1. Untuk Mengetahui pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan modal usaha pada mustahik usaha mikro di LAZNAS LMI Blitar.
2. Untuk Mengetahui Pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan pendapatan mustahik usaha mikro melalui program bantuan modal usaha pada LAZNAS LMI Blitar.

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat produktif. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis mengenai Implementasi pendayagunaan dana ZIS yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi LAZNAS LMI Blitar, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas program bantuan modal usaha, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan mustahik.
- b. Bagi masyarakat serta penerima manfaat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan dana ZIS secara produktif sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau rujukan dalam melakukan studi lanjutan terkait optimalisasi dana ZIS dalam sektor pemberdayaan ekonomi umat.

#### **E. Penelitian terdahulu**

1. **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) LAZNAS Al-Azhar Jawa Timur pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera dalam Peningkatan Pendapatan Petani di Dusun**

**Laharpang”** ditulis oleh Putri Rizky Maisaroh (2019) dari Universitas Airlangga.<sup>27</sup>

Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana ZIS oleh LAZNAS Al-Azhar Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana ZIS disalurkan melalui Program Sejuta Berdaya yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pendampingan, pinjaman modal, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta pengawasan terhadap usaha mustahik. Selain itu, pendampingan oleh Da'i Sahabat Masyarakat (Dasamas) turut berperan dalam membina mustahik agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Keberhasilan program dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan mustahik, kelancaran pembayaran angsuran pinjaman modal, serta meningkatnya kemampuan anggota dalam berinfak dan bersedekah setelah memperoleh bantuan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji pelaksanaan program pendayagunaan dana ZIS yang tidak hanya memberikan bantuan permodalan, tetapi juga disertai pendampingan kepada mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Perbedaannya, penelitian Putri Rizky Maisaroh berfokus pada pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan pendapatan petani melalui Program Sejuta Berdaya di LAZNAS Al-Azhar Jawa Timur dengan bantuan berupa pinjaman modal,

---

<sup>27</sup>Putri Rizky Maisaroh, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) LAZNAS Al-Azhar Jawa Timur Pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Peningkatan Pendapatan Petani Di Dusun Laharpang”, (Skripsi, Universitas Airlangga)

pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta pendampingan Dasamas. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro melalui Program Bantuan Modal Usaha di LAZNAS LMI Blitar. Program ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan studi kelayakan, penetapan usaha produktif, bimbingan, pemantauan dan pengawasan, serta evaluasi, sedangkan bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk hibah sesuai kebutuhan dan skala usaha mustahik. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada proses implementasi program dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro.

2. **"Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Denpasar"** ditulis oleh Nabillah, Kurniawati, dan Kusjuniati (2021) dari STAI Denpasar Bali.<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendayagunaan ZIS melalui program bantuan modal usaha serta cara mengoptimalkan program tersebut di BAZNAS Kota Denpasar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kota Denpasar dilakukan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik yang didukung oleh proses survei tepat sasaran dan pemberian modal tambahan. Optimalisasi program dilakukan melalui seleksi mustahik yang ketat, pendampingan, dan evaluasi berkala. Program ini terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan mustahik, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan pasca-penyaluran.

Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal meneliti pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan

---

<sup>28</sup> Nabillah, Kurniawati, dan Kusjuniati, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Denpasar," *Jurnal Maisyatuna* 3, no. 4 (2021)

modal usaha bagi mustahik, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta membahas proses seleksi, penyaluran, dan evaluasi program bantuan modal usaha dengan tujuan mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Perbedaan: Perbedaan utama terletak pada objek penelitian. Nabillah dkk. meneliti BAZNAS Kota Denpasar yang merupakan lembaga pemerintah, sedangkan penelitian penulis meneliti LAZNAS LMI Blitar yang merupakan lembaga amil zakat swasta nasional. Selain itu, penelitian Nabillah dkk. lebih berfokus pada optimalisasi program secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pendayagunaan ZIS dalam meningkatkan pendapatan mustahik usaha mikro.

3. **“Analisis Peran Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Dana Produktif Bergulir dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada LAZISMU Kabupaten Kediri)”**

Penelitian ditulis oleh Intan Sulistiana (2022) dari IAIN Kediri.<sup>29</sup>

Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program dana produktif bergulir terhadap peningkatan ekonomi mustahik berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS melalui program dana produktif bergulir dengan akad qardhul hasan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Bantuan modal usaha yang diberikan tidak hanya digunakan sebagai tambahan modal, tetapi juga disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik. Dengan adanya pendampingan tersebut, usaha yang dijalankan mustahik mengalami perkembangan sehingga memberikan peningkatan terhadap kondisi ekonomi mereka. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan program dana produktif bergulir telah

---

<sup>29</sup> Intan Sulistiana, “Analisis Peran Pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqah Melalui Dana Produktif Bergulir dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada LAZISMU Kabupaten Kediri) (Skripsi, IAIN Kediri, 2022)

sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti prinsip tauhid, ukhuwah, ta'awun, serta produktivitas.

Persamaan penelitian Intan Sulistiana dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif bagi mustahik dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi penerima manfaat. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan mengkaji pelaksanaan program pendayagunaan dana ZIS pada lembaga pengelola zakat. Adapun perbedaannya, penelitian Intan Sulistiana lebih berfokus pada analisis peran dana produktif bergulir dalam meningkatkan ekonomi mustahik berdasarkan perspektif ekonomi Islam di LAZISMU Kabupaten Kediri. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi pendayagunaan dana ZIS melalui Program Bantuan Modal Usaha dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di LAZNAS LMI Blitar. Selain menekankan pada peningkatan pendapatan usaha mikro, penelitian ini juga menganalisis proses program yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan program dalam meningkatkan pendapatan mustahik pelaku usaha mikro.

4. **“Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Jombang)”** ditulis oleh Robiatul Adawiyah (2023) dari IAIN Kediri.<sup>30</sup>

Menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif di LSPT Jombang dilaksanakan melalui Program Dhuafa Mandiri yang berfokus pada pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik pelaku usaha mikro. Program ini diawali dengan proses seleksi dan survei untuk memastikan penerima termasuk golongan mustahik yang berhak dan memiliki usaha yang layak dikembangkan. Penyaluran bantuan mengalami perubahan dari pemberian sarana usaha menjadi bantuan modal tunai yang disertai pengawasan terhadap

---

<sup>30</sup> Robiatul Adawiyah, “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2023)

perkembangan usaha. Distribusi dana zakat di LSPT Jombang lebih banyak dialokasikan untuk zakat konsumtif (70%) dibandingkan zakat produktif (30%). Program Dhuafa Mandiri berperan sebagai tambahan modal yang membantu pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan mustahik telah terpenuhi pada aspek kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, meskipun sebagian besar mustahik masih membutuhkan tambahan pendapatan dari anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penelitian juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan program, yaitu ketidakkonsistenan sebagian mustahik dalam mengelola bantuan usaha serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) lembaga dalam melakukan pendampingan dan pengawasan secara optima

Persamaan Penelitian Robiul dan penelitian ini sama-sama membahas pendayagunaan dana zakat produktif melalui program bantuan modal usaha bagi mustahik usaha mikro dengan pendekatan kualitatif. Keduanya menunjukkan bahwa bantuan modal dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Perbedaannya, penelitian Robiul dilakukan di LSPT Jombang melalui Program Dhuafa Mandiri yang masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan dan pengawasan akibat terbatasnya SDM serta ketidakkonsistenan sebagian mustahik dalam mengelola bantuan. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di LAZNAS LMI Blitar yang memberikan bantuan modal dengan dana ZIS disertai pendampingan usaha, pembinaan spiritual, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan program lebih terarah dalam meningkatkan pendapatan mustahik usaha mikro.

5. **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Usaha Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri”** ditulis oleh Erida Nur Cahyanti (2024) dari IAIN Kediri.<sup>31</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk hibah produktif melalui Program Usaha Produktif kepada mustahik yang memiliki atau akan memulai usaha. Penyaluran dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pengajuan, survei dan wawancara, penetapan penerima, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain memberikan bantuan modal dan sarana usaha, lembaga juga melakukan pembinaan spiritual melalui program kencleng sedekah sebagai upaya menumbuhkan kebiasaan bersedekah pada mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut efektif meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan usaha, terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga, serta kondisi tempat tinggal yang lebih layak.

Persamaan Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan modal usaha produktif dalam bentuk hibah, disertai pendampingan usaha dan pembinaan spiritual kepada mustahik. Perbedaan Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di LAZNAS LMI Blitar dan melakukan pendampingan mengenai pencatatan keuangan serta bagaimana cara mengelola usaha dengan

---

<sup>31</sup> Erida Nur Cahyanti, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Usaha Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada LAZ Sahabat Mustahiq Sejahtera Kediri” (Skripsi, IAIN Kediri, 2024)

baik. Pembinaan spiritual di penelitian terdahulu dilakukan melalui program kencleng sedekah, sedangkan di LAZNAS LMI Blitar melalui pendampingan dan monitoring materi etika berdagang dan fiqh muamalah lainnya.